**BAB I PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Penelitian

Tidak dapat dipungkiri pelaksanaan demokrasi di Indonesia khususnya menyangkut Demo sering dilakukan oleh mahasiswa. Pada dasarnya aksi demo sendiri adalah wujud aplikasi dari nilai pancasila sila ke-4 yang butir-butir pengamalannya mencakup musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain demonstrasi merupakan suatu yang legal untuk dilakukan oleh berbagai elemen mayarakat tak terkecuali mahasiswa dan organisasi tani. Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan bahkan merupakan bentuk pendidikan kritis kebangsaan.

Mengenai demonstrasi yang sehat tanpa adanya anarkis, selain memperbaiki sistem pelayanan masyarakat perlu adanya kesadaran dan kontrol dari para demonstran serta saling pengertian dari pihak pengamanan polisi untuk aksi massa/demonstrasi yang ideal agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan bahkan menjadi korban 2 kerusuhan untuk menetapkan penyelenggaraan pembinaan keamanan umum dan ketentaraman masyarakat swakarasa dengan berintikan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum yang profesional, diatur dalam

Undang-Undang ini dianggap perlu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kukuh dalam tata susunan tugas dan wewenang. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam pasal 28. Berdasarkan pasal tersebut, masyarakat dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasi mereka di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan tanpa ragu. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan pasal 19 Deklarasi.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan penuh tanggung jawab, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak kepolisian terpaksa bertindak tegas(represif) demi pihak tertentu yang merasa masih punya kepentingan baik kepentingan politik maupun ekonomi, sehingga mereka juga menjadi golongan penentang demonstrasi yang dilakukan, namun dalam pelaksanaannya, kadangkala Polisi melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan represif yang tidak berdasarkan

3 aturan yang berlaku sesuai Undang-Undang atau Protap. Dalam upaya mengatasi massa demonstran yang anarkis sering terjadi bentrokan fisik antara demonstran dan polisi. Polisi mengambil tindakan yang tidak sesuai dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Membubarkan atau melarang demonstran saat melakukan unjuk rasa yang dilakukan pihak Kepolisian adalah membatasi hak-hak para demonstran dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, melainkan sikap para demosntran yang anarkis yang menimbulkan kekerasan dan kerugian baik moril maupun materil. Sehingga pihak kepolisian mengambil tindakan yang seakan-akan tidak memperdulikan Hak Asasi Manusia dan itu dilakukan dengan keterpaksaan agar unjuk rasa yang anarkis tersebut dapat di hentikan dan agar jangan sampai ada korban. Dalam mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, pihak Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesi memiliki peraturan yang mengatur tentang prosedur penanganan demonstrasi. Dalam Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru Hara.

Dengan kata lain, Omnibus Law yaitu metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanya salah satu bagian dari Omnibus Law. Aksi demonstrasi penolakan rencana pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dilakukan diberbagai tempat di Indonesia dengan beragam cara damai sampai aksi yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Isu yang digulirkan oleh para pengunjuk rasa untuk turun ke jalan menyampaikan aspirasinya yaitu soal rencana pemerintah pusat meng- sahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang akan berdampak pada salah satu pasal UU Ciptaker merevisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH**)**, termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan. Berdasarkan draf RUU Cipta Kerja salah satu pasal yang direvisi adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Pertanggung jawaban Mutlak.

Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan [deforestasi di Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Deforestasi_di_Indonesia) dengan mengurangi perlindungan lingkungan. [Rangkaian unjuk rasa](https://id.wikipedia.org/wiki/Unjuk_rasa_undang-undang_sapu_jagat_Indonesia) untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Walau telah disahkan DPR, terdapat cacat dalam proses perundangan berupa perubahan isi materi UU yang dapat berimplikasi pada hukuman pidana.

Didalam Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan. DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan masih ada dalam UU Cipta Kerja. Masalah ini menjadi sorotan Perkumpulan Keluarga Besar Taman Siswa (PKBTS). Mereka terkejut mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-

undang itu ternyata masih mengatur soal pendidikan. DPR telah membuat pernyataan ke publik bahwa klaster Pendidikan telah dikeluarkan dari pembahasan RUU Cipta Kerja.

Keberadaan pasal ini sama dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan 'usaha' sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Dan juga dipermasalahkan dalam UU Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diturunkan dari

32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Pesangon tersebut hanya untuk pekerja dengan waktu kerja di atas 24 tahun dan dengan alasan tertentu. Besaran pesangon tersebut sebenarnya tidak bisa dinikmati oleh semua pekerja selama ini. 32,2 kali upah itu adalah pesangon paling tinggi dan itu didapat untuk pekerja-pekerja yang punya usia kerja 24 tahun ke atas. Alasan PHK-nya, satu karena meninggal dunia, dua karena pensiun, tiga karena di PHK karena efisiensi, empat karena perusahaan merger tidak boleh ikut perusahaan baru, jadi tidak seluruh PHK (dapat 32,2 kali upah).

Berdasarkan draft RUU Cipta Kerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, Andin mendapat pesangon 9 bulan upah. Di dalam UU Nomor 13 2003 yang dulu, jika pekerja kena PHK dengan alasan efisiensi maka perusahaan berhak memberikan 2 x 9 bulan upah = 18. Ditambah dengan uang penghargaan masa kerja yang termasuk 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, Andin mendapat 3 bulan upah. Itu berarti 18 (pesangon) + 3 = 21. Jika sudah ditentukan jumlah pesangon (21), dikalikan dengan gaji Andin Rp 4,2 juta = Rp 88,2 juta, segitu uang pesangon yang diterima Andin. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang pesangon serta uang penghargaan masa kerja ketika terjadi PHK

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Beberapa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja itu membuat banyak pertentangan dari masyarakat yang merasa tidak sependapat dengan isi didalam UU yang disah-kan pemerintah. Yang mengakibabkan beberapa aksi demontran yang turun kejalan untuk menyuarakan penolakan di sah-kan nya UU Ciptaker tersebut.

Profesionalisme Polri dalam setiap penanganan aksi demonstrasi rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasinya masih terkesan represif melakukan pemukulan pada pengunjuk rasa sehingga perbuatan tersebut terkesan POLRI telah menjadi tukang pukul rezim yang berkuasa. Dengan melihat secara proporsional kekuatan antara polisi yang mengamankan unjuk rasa dengan semangat para pengunjuk rasa nampaknya sebanding meskipun polisi dilengkapi dengan menggunakan tongkat, tameng, senjata gas air mata dan water canon, intinya adalah ruang demokrasi yang dibutuhkan masyarakat ini harus terbuka lebar, tidak tersumbat oleh penghadangan polisi sehingga aspirasi pengunjuk rasa dapat didengar langsung.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memantau situasi demonstrasi massa penolakan disahkan nya Omnibus Law UU Cipta Kerja ini bahwa ada beberapa bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan aparat polisi terhadap massa yang sebagian besar berasal dari kalangan mahasiswa diantaranya, Penembakan dengan senjata gas air mata, Penyemprotan dengan water cannon, Penangkapan/penculikan, Penyerangan, Perampasan kamera dan memory card milik jurnalis, Pengejaran demonstran hingga ke pemukiman penduduk, Dua orang tertembak peluru karet dan dua orang dipukuli di Bandung, dan Dua jurnalis dikeroyok oleh Satuan Brimob dan Polisi Polresatabes Bandung.

Aksi tersebut dilakukan karena disah-kan nya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah dinilai akan membuat rakyat menjadi sengsara karena adanya sistem waktu kerja dan lembur lebih panjang disebutkan bahwa istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja membuat waktu libur dikurangi, upah minimum hilang, perhitungan upah berubah, upah cuti haid dan melahirkan

hilang, PHK sepihak dipermudah, jumlah pesangon dikurangi, yang membuat kekecewaan buruh perempuan sangat terancam sehingga biaya hidup yang semakin tinggi tersebut tidak menguntungkan masyarakat miskin, sedangkan pertimbangan pemerintah untuk memberikan kompensasi berupa tambahan sekolah, raskin, BLT, dan bantuan sosial dinilai masih tidak menguntungkan.

Aksi-aksi protes yang dilakukan diberbagai kota dan daerah tampaknya tidak hanya pada isu soal UU Cipta kerja namun juga telah sampai pada isu politik perihal turunnya Jokowi dan jabatan para anggota DPR yang selama ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat, karena selama ini banyak kasus korupsi yang merugikan negara masih belum tuntas yang membuat pembangunan menjadi terganggu dan pentingnya penyitaan kekayaan para koruptor untuk kepentingan pembangunan mewah. Mengenai isu politik yang berkembang dalam setiap aksi protes disah-kan UU Cipta kerja tidak lantas membuat pemerintah merubah kebijakannya bahkan pemerintah tidak mengkuatirkan jika demonstrasi semakin meluas, karena pemerintah saat ini sedang mengadakan sosialisasi ditingkat daerah, akademik hingga forum rektorat. Dalam isu utama ada persoalan kemiskinan yang tak kunjung usai, ketidak seimbangan pendapatan, kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin, pengangguran, kasus korupsi, ketidak adilan hukum, infrastruktur ekonomi yang kurang memadai, perumahan rakyat, pendidikan, persaingan usaha yang tidak adil sebab impor yang berlebih dan persoalan sampah. Aksi unjuk rasa semakin meluas menuntut dibatalkannya UU Cipta kerja berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti yang penulis kutip dari liputan penelitian..

Pelaksanaan demonstrasi rencana akan disahkan nya Omnibus Law Cipta Kerja dapat dilakukan secara tertib dan damai namun sebagian demonstrasi berkembang menjadi gerakan yang cenderung agresif dan anarkis bahkan terkesan brutal. Ketika berlangsungnya aksi demonstrasi tidak jarang terjadi tindakan pemaksaan, penembakan, pemukulan dan bahkan sampai pada pengerusakan fasilitas umum, yang dilakukan oleh polisi maupun mahasiswa. Aksi Kekerasan timbul juga dilakukan oleh aparat terhadap demonstran atau

sebaliknya terjadi pada saat demonstrasi. Aparat kepolisian memaksa para demonstran untuk membubarkan atau menghentikan demonstrasi, tetapi para demonstran mendorong aparat kepolisian yang berjaga kemudian para aparat balik menyerang.

Maraknya pemberitaan tentang demo tersebut yang disiarkan secara intensive melalui berbagai media massa baik elektronik maupun media cetak tentu saja akan menimbulkan berbagai proses pembentukan cara pandang seseorang maupun mahasiswa. Maka penelitian ini dapat mengangkat judul **“PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP DEMO PENOLAKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA KOTA BANDUNG”.**

## Fokus Penelitian Dan Pernyataan Penelitian

## Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis sebagai berikut **: ”Bagaimana Persepsi Mahasiswa di Kota Bandung Terhadap Aksi Demonstrasi Menanggapi Rencana disahkan nya Omnibus Law UU Cipta Kerja”.**

## Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasam yang dipaparkan pata latar belakang diatas, maka peneliti mebuat focus permasalahan yang akan diteliti adalah :

* + - 1. Bagaimana kognisi mahasiswa di Kota Bandung mengenai aksi demonstrasi terhadap rencana disahkan nya Omnibuslwa UU Cipta Kerja?
      2. Bagaimana afeksi mahasiswa mengenai aksi demo yang terjadi?
      3. Bagaimana konasi mahasiswa mengenai aksi demo yang terjadi?

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari laporan ini untuk menjawab semua pertanyaan yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang harus dicari gambaran nya. Dan tujuan dari peneliti antara lain :

* + - 1. Untuk mengetahui kognisi mahasiswa di Kota Bandung mengenai aksi demonstrasi terhadap rencana disahkan nya Omnibuslaw UU Cipta Kerja?
      2. Untuk mengetahui afeksi mahasiswa mengenai aksi demo yang terjadi?
      3. Untuk mengetahui konasi mahasiswa mengenai aksi demo yang terjadi?

## Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta nilai guna bagi pengembangan ilmu pada umumnya dalam bidang ilmu Komunikasi dan Jurnalistik khususnya. Maka dari itu kegunaan secara umum dapat di bedakan menjadi :

## Kegunanaan Teoritis

* + - * 1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat secara teoritis yaitu melalui sumbangan teori dan analisisnya dapat mengembangkan teori-teori dalam disiplin ilmu komunikasi dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
        2. Penelitian ini dapat melengkapi kepustakaan terhadap persepsi mahasiswa mengenai kasus demontrasi di Indonesia.

## Kegunaan Praktis

* + - * 1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumbangan pemikiran dalam menyikapi persepesi mahasiswa terhadap demonstrasi.
        2. hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusun kebijakan bagi pihak terkait dalam upaya membangun politik di Indonesia serta dapat dijadikan titik tolak untuk penelitin serupa dalam ruang lingkup yang lebih luas dan lebih mendalam.